



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 562/Pdt.P/2023/PA.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON , NIK 3579022404850002, tempat tanggal lahir Malang 24 April 1985 / 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Stadion Utara, Gg.Volly, RT.002, RW. 003, Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu;

Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak Pemohon, serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dengan register perkara Nomor 562/Pdt.P/2023/PA.Mlg. tanggal 11 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 23 Hal.

Penetapan Nomor 562/Pdt.P/2023/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Nurul Fatmawati binti Abdul Syukur pada tanggal 29 Juli 2005 berdasarkan buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 387/76/VII/2005 yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumiaji, Kota Batu;

2.

Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan istrinya telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :

a. Luna Nabilah Ainul Al Asla binti Iwan Setyo Tri Wahyudi / umur 16 tahun 11 bulan;

b. Naufal Nabil Al Asla / umur 10 tahun;

3.

Bahwa istri Pemohon yang bernama Nurul Fatmawati binti Abdul Syukur telah meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2019 karena sakit sesuai Kutipan Akta Kematian No: 3579-KM27052019-0001 tertanggal 27 Mei 2019;

4.

Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama Luna Nabilah Ainul Al Asla binti Iwan Setyo Tri Wahyudi dengan calon suaminya yang bernama M.Daril Afriuzi Arifin bin M.Arifin;

5.

Bahwa Pemohon telah datang atau melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumiaji, Kota Batu guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur;

6.

Bahwa antara anak Pemohon Luna Nabilah Ainul Al Asla binti Iwan Setyo Tri Wahyudi dengan calon suaminya yang bernama M.Daril Afriuzi Arifin bin M.Arifin telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama 1 tahun;

Hal. 2 dari 23 Hal.

Penetapan Nomor 562/Pdt.P/2023/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.

Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon suami tersebut sudah begitu intimnya sehingga pada bulan November 2023 anak Pemohon telah dinyatakan hamil 2 bulan namun saat ini telah keguguran untuk itu Pemohon menginginkan anak Pemohon dengan calon suaminya agar segera menikah;

8.

Bahwa Anak Pemohon Luna Nabilah Ainul Al Asla binti Iwan Setyo Tri Wahyudi sudah bekerja sebagai Swasta (Juru Masak) dengan penghasilan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari, dan calon suaminya juga sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta (Penggajian) dengan penghasilan setiap minggu sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)

9.

Bahwa Pemohon menghendaki agar anak Pemohon Luna Nabilah Ainul Al Asla binti Iwan Setyo Tri Wahyudi dengan calon suaminya yang bernama M.Daril Afriuzi Arifin bin M.Arifin tersebut segera mungkin dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak;

10.

Bahwa oleh karenanya Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

11.

Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 23 Hal.

Penetapan Nomor 562/Pdt.P/2023/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi Dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Luna Nabilah Ainul Al Asla binti Iwan Setyo Tri Wahyudi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama M.Daril Afriuzi Arifin bin M.Arifin;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Malang c.q Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, calon mempelai pria dan wanita, serta orang tua dari calon mempelai pria, agar menunda kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi kawin hingga anak tersebut mencapai usia 19 tahun, dengan pertimbangan-pertimbangan menyelamatkan hak anak dalam mengeyam pendidikan wajib belajar 12 tahun, menjamin keberlanjutan pendidikan anak hingga jenjang paling tinggi, problem belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga jika anak menikah di usia dini, namun nasihat Hakim tersebut tidak berhasil, Pemohon menyatakan tetap melanjutkan permohonannya dengan alasan hubungan kedua calon mempelai sudah sedemikian erat, sudah dilakukan lamaran dan telah menetapkan tanggal perkawinan, bahkan calon mempelai wanita sudah hamil akibat hubungan di luar nikah dengan calon suaminya, sehingga khawatir menimbulkan mudharat yang berkepanjangan dan menjadi aib keluarga apabila tidak segera dinikahkan;

Bahwa, pemeriksaan materi pokok perkara dimulai dengan pembacaan permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan tidak ada perubahan;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberi keterangan di persidangan bahwa Pemohon berstatus duda, istri Pemohon telah meninggal dunia dan terhadap rencana pernikahan tersebut, Pemohon

Hal. 4 dari 23 Hal.

Penetapan Nomor 562/Pdt.P/2023/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin bernama Luna Nabilah Ainul Al Asla binti Iwan Setyo Tri Wahyudi, umur 16 tahun 11 bulan, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta (Juru Masak), alamat di Jalan Stadion Utara, Gg.Volly, RT.002, RW. 003, Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon tersebut dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah anak kandung Pemohon dan saat ini berusia 16 tahun 11 bulan,
- Bahwa benar, ia akan menikah karena telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama M.Daril Afriuzi Arifin sejak 1 tahun terakhir dan hubungannya sudah sangat dekat dan akrab, bahkan ia sudah hamil akibat hubungan di luar nikah dengan calon suaminya dan Pemohon telah memberikan restu untuk ia menikah;
- Bahwa ia sudah dilamar calon suami dan lamaran tersebut sudah diterima, bahkan telah ditetapkan tanggal pernikahannya, namun tidak bisa dilaksanakan karena umurnya belum mencukupi;
- Bahwa ia telah siap baik secara fisik, mental, maupun kesehatan untuk membina rumah tangga dan menjadi seorang istri dan ibu yang baik dan akan bertanggung jawab terhadap keluarga;
- Bahwa antara ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah/keluarga atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan;
- Bahwa ia telah bekerja sebagai Juru Masak, dengan penghasilan setiap harinya sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sedangkan calon suaminya telah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan setiap minggunya sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa ia berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak serta tidak dalam pinangan orang lain;

Hal. 5 dari 23 Hal.

Penetapan Nomor 562/Pdt.P/2023/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehendak menikah dengan calon suaminya tersebut atas keinginannya sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon di persidangan bernama M.Daril Afriuzi Arifin bin M.Arifin, umur 18 tahun 8 bulan, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan swasta, alamat di Dusun Ngujung, RT 016, RW 003, Desa Pandanrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon suami anak Pemohon yang bernama Luna Nabilah Ainul Al Asla dan ia berusia 18 tahun 8 bulan;
- Bahwa ia telah menjalin hubungan cinta dengan calon istrinya sejak 1 tahun terakhir dan hubungannya sudah sangat dekat dan akrab, bahkan calon istrinya sudah hamil akibat hubungan di luar nikah dengan dirinya;
- Bahwa ia sudah melamar calon istri dan keluarga telah menyetujui rencana perkawinan tersebut, bahkan telah ditentukan tanggal perkawinannya, namun belum bisa dilaksanakan karena calon istri belum mencukupi umurnya dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia berstatus jejak dan calon istri berstatus perawan, tidak ada hubungan darah/keluarga atau hubungan sesusuan dan antara ia dan calon istrinya tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa ia telah siap baik secara fisik, mental, ekonomi, maupun kesehatan untuk membina rumah tangga dan siap menjadi suami dan ayah yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
- Bahwa ia sudah bekerja sebagai Karyawan swasta dengan penghasilan setiap minggunya sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sedangkan calon istrinya juga sudah bekerja sebagai Juru Masak, dengan penghasilan setiap harinya sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sehingga sanggup membina rumah tangga bersama calon istrinya;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami anak Para Pemohon yang bernama M. Arifin bin Sadi, umur 40 ahun, agama Islam,

Hal. 6 dari 23 Hal.

Penetapan Nomor 562/Pdt.P/2023/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Hotel, alamat di Dusun Ngujung, RT 016, RW 003, Desa Pandanrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, telah memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah ayah kandung calon suami anak Pemohon;
- Bahwa ia mengetahui Pemohon mengajukan Dispensasi Nikah untuk anaknya yang bernama Luna Nabilah Ainul Al Asla karena anak Pemohon tersebut hendak menikah dengan anaknya yang bernama M.Daril Afriuzi Arifin, namun anak Pemohon tersebut usianya belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia mengetahui antara anaknya dengan calon istrinya sudah menjalin hubungan cinta sejak 1 tahun terakhir dan keduanya sudah saling mencintai dan sulit dipisahkan lagi, bahkan calon istrinya sudah hamil akibat hubungan di luar nikah dengan anaknya;
- Bahwa telah dilakukan lamaran terhadap anak Pemohon dan lamaran tersebut diterima serta telah ditetapkan tanggal perkawinannya;
- Bahwa ia mengetahui antara anaknya dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan yang bisa menghalangi pernikahan mereka, juga tidak dalam pinangan pihak lain;
- Bahwa ia mengetahui Pemohon sudah melaporkan maksud pernikahan anak Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, tetapi ditolak karena usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa anaknya sudah bekerja sebagai Karyawan swasta dengan penghasilan setiap minggu sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sedangkan calon istrinya juga telah bekerja sebagai Juru Masak, dengan penghasilan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya, sehingga sanggup membina rumah tangga bersama calon istrinya;
- Bahwa anaknya berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan;

Hal. 7 dari 23 Hal.

Penetapan Nomor 562/Pdt.P/2023/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anaknya dan calon istrinya telah siap baik fisik, mental, ekonomi maupun kesehatan dan siap menjadi suami dan istri dalam membina rumah tangga dengan baik;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3579022404850002, tanggal 24-11-2020 a.n. Iwan Setyo Tri Wahyudi (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batu-Jawa Timur, sesuai aslinya, telah bermeterai cukup dan sudah dinazegelen. Kemudian oleh Hakim diberi tanggal, diparaf dan diberi kode (P.1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 387/76/VII/2005 tanggal 29 Juli 2005, a.n. Pemohon, yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, sesuai aslinya, telah bermeterai cukup dan sudah dinazegelen, Kemudian oleh Hakim diberi tanggal, diparaf, dan diberi kode (P.2);
3. Kutipan Akta Kematian atas nama Nurul Fatmawati, berdasarkan Akta Kematian Nomor: 3579-KM-27052019-0001 tanggal 27 Mei 2019 dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batu, sesuai aslinya, telah bermeterai cukup dan sudah dinazegelen. Kemudian oleh Hakim diberi tanggal, diparaf dan diberi kode P.3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3579012705190002 tanggal 13-12-2019, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu-Jawa Timur, sesuai aslinya, telah bermeterai cukup dan sudah dinazegelen. Kemudian oleh Hakim diberi tanggal, diparaf dan diberi kode (P.4);
5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3579022807064331 tanggal 13-07-2022, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu-Jawa Timur, sesuai aslinya, telah bermeterai cukup dan sudah dinazegelen. Kemudian oleh Hakim diberi tanggal, diparaf dan diberi kode (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Luna Nabilah Ainul Al Asla Nomor 3579CLU0401200700176 tanggal 10 Januari 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil dan

Hal. 8 dari 23 Hal.

Penetapan Nomor 562/Pdt.P/2023/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Kerja Kota Batu, bermeterai cukup telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi kode (P.6);

7. Fotokopi Ijazah SMP atas nama Luna Nabilah Ainul Al Asla yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMPN 04 Batu pada tanggal 16 Juni 2022, sesuai aslinya, telah bermeterai cukup dan sudah dinazegelen. Kemudian oleh Hakim diberi tanggal, diparaf dan diberi kode (P.7)

8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14162/DSP/2006 tanggal 24 Januari 2019 a.n. M.Daril Afriuzi Arifin (calon suami), yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batu, sesuai aslinya, telah bermeterai cukup dan sudah dinazegelen. Kemudian oleh Hakim diberi tanggal, diparaf dan diberi kode (P.8);

9. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3579022603130002 tanggal 24-08-2021, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu-Jawa Timur, sesuai aslinya, telah bermeterai cukup dan sudah dinazegelen. Kemudian oleh Hakim diberi tanggal, diparaf dan diberi kode (P.9);

10. Fotocopy Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin, a.n. Luna Nabilah Ainul Al Asla, tanggal 01 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Balai Kota Among Tani Kota Batu, sesuai aslinya, telah bermeterai cukup dan sudah dinazegelen, yang isinya menerangkan bahwa yang bersangkutan telah mengikuti konseling dan pemeriksaan kesehatan. Kemudian oleh Hakim diberi tanggal, diparaf dan diberi kode (P.10);

11. Fotocopy Surat Penolakan kehendak nikah Nomor : B-144/Kua.13.36.02/Pw.01/XII/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu, Kota Batu, tanggal 04 Desember 2023, sesuai aslinya, telah bermeterai cukup dan sudah dinazegelen, Kemudian oleh Hakim diberi tanggal, diparaf dan diberi kode (P.11);

Bahwa Pemohon juga telah mengajukan alat bukti dua orang saksi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1.---Supardianto bin Sarpun, umur 59 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Segundu, RT.004, RW.001, Desa Sumbergondo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu:

Hal. 9 dari 23 Hal.

Penetapan Nomor 562/Pdt.P/2023/PA.Mlg



Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon;

Bahwa saksi tahu Pemohon hendak menikahkan anaknya dengan seorang laki-laki bernama M. Daril Afriuzi Arifin;

Bahwa saksi tahu kedua calon mempelai sudah menjalin hubungan sejak 1 tahun yang lalu dan saksi sering melihat keduanya bepergian berdua-an bersama;

Bahwa setahu saksi, calon istri sudah hamil;

Bahwa setahu saksi, calon suami sudah datang melamar calon istri dan diterima dengan baik, bahkan sudah ditetapkan tanggal perkawinannya;

Bahwa setahu saksi, calon suami dan calon istri sama-sama berstatus bujangan;

Bahwa saksi tahu antara calon suami dan calon istri tidak ada hubungan keluarga maupun sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;

Bahwa saksi tahu tidak ada orang lain yang keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut;

Bahwa saksi tahu, rencana pernikahan mereka bukan karena paksaan;

Bahwa saksi tahu, kedua calon mempelai memiliki sikap layaknya orang dewasa dan bertanggungjawab, karena saksi melihat calon suami dan calon istri sama-sama sudah bekerja dan mempunyai

Hal. 10 dari 23 Hal.

Penetapan Nomor 562/Pdt.P/2023/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan, akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilan keduanya;

2. Rojikin bin Kamal, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT. 30, RW. 10 Dusun Delik, Desa Madirejo, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi paman calon besan Pemohon;

Bahwa saksi tahu, Para Pemohon hendak menikahkan anaknya dengan seorang laki-laki bernama M. Daril Afriuzi Arifin;

Bahwa saksi tahu, sejak 1 tahun yang lalu kedua calon mempelai sudah menjalin hubungan, saksi sering melihat keduanya berduaan dan bepergian bersama, saat ini calon istri sudah hamil;

Bahwa setahu saksi, calon suami sudah datang melamar calon istri dan diterima dengan baik, bahkan sudah ditetapkan tanggal perkawinannya;

Bahwa setahu saksi, kedua calon mempelai sama-sama bujangan;

Bahwa saksi tahu antara calon suami dan calon istri tidak ada hubungan keluarga maupun sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;

Bahwa saksi tahu tidak ada orang lain yang keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut;

Bahwa saksi tahu, rencana pernikahan mereka bukan karena paksaan;

Hal. 11 dari 23 Hal.

Penetapan Nomor 562/Pdt.P/2023/PA.Mlg



Bahwa saksi tahu, kedua calon mempelai memiliki sikap layaknya orang dewasa dan bertanggungjawab, karena saksi melihat kedua calon mempelai sudah bekerja dan mempunyai penghasilan, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan keduanya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan dalam kesimpulannya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Malang memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon berdomisili pada yuridiksi Pengadilan Agama Malang, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Malang;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam

Hal. 12 dari 23 Hal.

Penetapan Nomor 562/Pdt.P/2023/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah pendidikan, kesehatan, di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan undang-undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon berstatus duda cerai, istrinya telah meninggal dunia dan Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama Luna Nabilah Ainul Al Asla binti Iwan Setyo Tri Wahyudi yang hendak menikah, namun belum berumur 19 tahun, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan *a quo* adalah Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu apabila calon mempelai tidak segera menikah, maka dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan membuat aib keluarga, di samping itu keduanya sudah menjalin hubungan sejak 1 tahun yang lalu, namun mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, disebabkan usia anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Hal. 13 dari 23 Hal.

Penetapan Nomor 562/Pdt.P/2023/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1 sampai dengan P.11 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti Pemohon bertanda P.1 sampai dengan P.11 telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, serta cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 3 dan 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti Pemohon bertanda P.1 s.d. P.9 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdara dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti Pemohon bertanda P.10 dan P.11 bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdara;

Hal. 14 dari 23 Hal.

Penetapan Nomor 562/Pdt.P/2023/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.4 dan P.5 (KTP Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon dan anak Pemohon), telah terbukti bahwa Pemohon dan anak Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 (Kutipan Akta Nikah dan Kutipan Akta Kematian), telah terbukti bahwa Pemohon dan (Nurul Fatmawati) adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah dan pada tanggal 27 Mei 2019, istri Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (Akta Kelahiran), telah terbukti bahwa anak Pemohon belum mencapai usia untuk menikah (19 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 (Ijazah), terbukti bahwa anak Pemohon telah menempuh jenjang pendidikan setingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9 (Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga), telah terbukti bahwa calon suami (M.Daril Afriuzi Arifin) masih berumur 18 tahun 8 bulan dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 (Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin), terbukti bahwa kedua calon mempelai telah melakukan konseling dan memeriksakan kesehatannya ke dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 (Surat Penolakan Nikah), telah terbukti bahwa pernikahan calon mempelai telah ditolak oleh KUA Kecamatan Bumiajai, Kota Batu, dan tidak dapat dilaksanakan karena umur calon mempelai wanita kurang dari 19 tahun;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon bernama **Sunarni binti Tumin** dan **M. Daril Afriuzi Arifin Khumaidi bin M. Khoiri**, sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat formil alat bukti keterangan saksi

Hal. 15 dari 23 Hal.

Penetapan Nomor 562/Pdt.P/2023/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) huruf c dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, keterangannya saling bersesuaian antara saksi satu dengan yang lain dan saling ada kecocokkan, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, calon mempelai, orang tua calon mempelai pria, dan bukti-bukti tertulis dan keterangan para saksi, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Luna Nabilah Ainul Al Asla binti Iwan Setyo Tri Wahyudi akan segera menikah dengan M.Daril Afriuzi Arifin bin M.Arifin, akan tetapi masih berumur umur 16 tahun 11 bulan, adapun calon suaminya berumur 18 tahun 8 bulan;
- Bahwa keduanya sudah saling mengenal dan menjalin hubungan selama 1 tahun, telah melakukan lamaran dan lamaran tersebut telah diterima, telah pula ditetapkan tanggal perkawinan, bahkan calon mempelai wanita telah hamil akibat hubungan di luar nikah dengan calon suaminya, sehingga sudah sangat mendesak keduanya untuk segera dinikahkan;
- Bahwa para pihak beralasan apabila keduanya tidak segera menikah, dikhawatirkan akan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun;

Hal. 16 dari 23 Hal.

Penetapan Nomor 562/Pdt.P/2023/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di depan persidangan kedua calon mempelai menampakkan kesiapan dan kemauannya untuk berumah tangga, karena calon mempelai wanita siap menjadi ibu rumah tangga dan mendampingi seorang suami, sedangkan calon mempelai pria sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa calon mempelai pria sudah bekerja sebagai Karyawan swasta dengan penghasilan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap minggunya, sedangkan calon mempelai wanita telah bekerja sebagai Juru Masak dengan penghasilan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya;
- Bahwa, antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, calon mempelai pria tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain dan calon mempelai wanita tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka kecuali terkait umur Luna Nabilah Ainul Al Asla binti Iwan Setyo Tri Wahyudi yang masih belum berusia 19 tahun;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara calon mempelai pria dan wanita;
- Bahwa orang tua kedua calon mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bumiaji, Kota Batu menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena usia anak Pemohon belum cukup umur;

Pertimbangan mengenai usia menikah

Menimbang, bahwa bila mengacu pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka pernikahan anak laki-laki dan perempuan yang belum berumur 19 tahun secara yuridis formal tidak boleh dilaksanakan. Akan tetapi ayat (2) peraturan perundangan tersebut menegaskan bahwa jika terjadi penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal 7

Hal. 17 dari 23 Hal.

Penetapan Nomor 562/Pdt.P/2023/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud, dapat dimintakan Dispensasi Kawin kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Oleh karena itu permohonan Pemohon untuk memintakan Dispensasi Nikah kepada anaknya secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun secara formal permohonan Pemohon dapat diterima, tidak serta merta permohonan tersebut dapat dikabulkan sebelum memeriksa dan meneliti secara seksama tentang hal-hal yang menjadi alasan ataupun penyebab diajukannya permohonan Dispensasi Kawin tersebut dengan mempertimbangkan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak baik kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak ataupun orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan pemberian dispensasi kawin oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan dan dampak yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2514 yang menyatakan kebolehan untuk memberikan dispensasi nikah bagi anak yang belum cukup umur menurut Undang-Undang adalah “...apabila terdapat hal-hal yang bersifat memaksa atas permintaan orangtua dan/atau wali...”

Menimbang, bahwa dalam penjelasan terhadap Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan “bukti-bukti pendukung yang cukup” adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga

Hal. 18 dari 23 Hal.

Penetapan Nomor 562/Pdt.P/2023/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa untuk memastikan terlaksananya ketentuan ini, Pemerintah melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat mengenai pencegahan perkawinan usia dini, bahaya seks bebas, dan perkawinan tidak tercatat demi terwujudnya generasi bangsa yang unggul;

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya anak Pemohon belum pernah mendapatkan sosialisasi pembinaan mengenai pencegahan perkawinan usia dini, belum pernah mendapatkan sosialisasi pembinaan mengenai bahaya seks bebas, dan belum pernah juga mendapatkan sosialisasi pembinaan mengenai perkawinan tidak tercatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa kekhawatiran Pemohon akan terjerumusnya anak Pemohon melanggar norma agama yang menyangkut hubungannya dengan calon suaminya cukup beralasan untuk menolak kerusakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, jika alasan atau penyebab diajukannya permohonannya Dispensasi Kawin ini selain dikarenakan anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling kenal sejak 1 tahun lalu, telah dilakukan lamaran dan telah pula ditetapkan tanggal perkawinan, bahkan calon mempelai wanita sudah hamil akibat hubungan di luar nikah dengan calon suaminya, segala persiapan nikah telah dilakukan, sehingga masyarakat luas sudah mengetahui akan pelaksanaan pernikahan tersebut, maka Hakim memandang jika tidak segera dinikahkan justru akan menimbulkan kemudharatan atau hal-hal buruk serta kerugian materil ataupun immateril dikemudian hari yang berdampak pada gangguan psikologis kedua calon mempelai serta kepada keluarga besar kedua belah pihak di mata masyarakat luas;

Hal. 19 dari 23 Hal.

Penetapan Nomor 562/Pdt.P/2023/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mengemukakan petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an dan kaidah Fiqhiyah yang selanjutnya kaidah fiqhiyah tersebut diambil alih sebagai pendapat Hakim:

1. Al-Quran Surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَأِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah bujang-bujang kamu dan budak laki-laki dan perempuan yang telah patut menikah. Jika mereka itu miskin maka nanti Allah berikan kecukupan kepada mereka dengan kurnianya Allah Maha Luas Kurnia-Nya dan Maha Tahu";

2. Qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat";

تصرف الإمام على المرعية منوط بالمصلحة

Artinya : "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan".

Menimbang, bahwa demi memberikan perlindungan dan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak, Pemohon yang sudah melakukan segala proses persiapan pernikahan termasuk adanya pemberitahuan dalam bentuk undangan kepada masyarakat sebagaimana dalam kearifan lokal pada masyarakat setempat, justru akan memalukan seluruh keluarga besar kedua belah pihak jika sampai pernikahan gagal dilaksanakan, oleh karenanya jika permohonan dispensasi kawin ini

Hal. 20 dari 23 Hal.

Penetapan Nomor 562/Pdt.P/2023/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak justru akan menimbulkan beban mental, psikis ataupun kejiwaannya serta pergaulan sosial di masyarakat bagi kedua calon mempelai, oleh karenanya melalui jalur pernikahan dapat meredam semua gejala yang akan dialami oleh kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa meskipun usia anak Pemohon belum memenuhi syarat untuk menikah menurut undang-undang, akan tetapi berdasarkan pengamatan Hakim di persidangan, secara fisik dan mental ternyata sudah dianggap cukup dewasa, mandiri dan bertanggung jawab, maka Hakim menilai bahwa anak Pemohon telah siap baik secara fisik, mental ataupun psikologisnya untuk menikah dan menjadi seorang istri serta mampu membina rumah tangga bersama dengan calon suaminya dan hal tersebut juga sangat didukung adanya komitmen dari kedua orang tua dari masing-masing calon mempelai pria dan wanita untuk membimbing serta bertanggung jawab jika dikemudian hari calon mempelai laki-laki dan perempuan dalam menjalani bahtera rumah tangga kedepannya terdapat masalah ekonomi, sosial ataupun kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, antara kedua calon mempelai tidak ada halangan/larangan untuk menikah sebagaimana ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 39, 40 dan 41 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Hakim dengan mendasarkan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka terhadap petitum angka 1 dan 2 permohonan Pemohon agar anak Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya patut untuk dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini telah melalui proses dan mengeluarkan biaya-biaya, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 21 dari 23 Hal.

Penetapan Nomor 562/Pdt.P/2023/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *jo.* Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya *jis.* Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 2959 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57/KMA/SK/III/2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Peradilan Agama, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini dinyatakan dikesampingkan;

Memperhatikan dalil-dalil *syara'* dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Amar penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Luna Nabilah Ainul Al Asla binti Iwan Setyo Tri Wahyudi untuk menikah dengan calon suaminya M.Daril Afriuzi Arifin bin M.Arifin;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadilakhir 1445 Hijriyah, oleh Hj. Yurita Hedayanti, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu Mohamad Khoirudin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hal. 22 dari 23 Hal.

Penetapan Nomor 562/Pdt.P/2023/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim,

Hj. Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Mohamad Khoirudin, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	PNBP			
	a.	Pendaftaran	Rp30.000,00	
	b.	Panggilan Pertama	Rp10.000,00	
		c.	Redaksi	Rp10.000,00
2.	Biaya Proses		Rp100.000,00	
3.	Panggilan		Rp175.000,00	
4.	Sumpah		Rp100.000,00	
5.	Meterai		Rp10.000,00	
		Jumlah	Rp435.000,00	

Terbilang : Empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah

Hal. 23 dari 23 Hal.

Penetapan Nomor 562/Pdt.P/2023/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)